



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0002 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
10. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan rincian tugas penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Walikota

KEDUA ...

- KEDUA : Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah;
- EMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2022
WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur
9. Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Camat se Kota Administrasi Jakarta Timur
12. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Timur
13. Para Lurah se Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0002 Tahun 2022
Tanggal 3 Agustus 2022

**PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK
DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NO	JABATAN	TUGAS-TUGAS
1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi secara rutin pemungutan dan penerimaan Pajak-pajak Daerah2. Bersama-sama dengan Unit/ Instansi terkait tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengoptimalkan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak3. Memantau perkembangan dan mutasi obyek pajak/wajib pajak dalam rangka pendataan obyek pajak guna peningkatan potensi4. Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB-P25. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah secara periodik.
2	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P22. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengoptimalkan penyampaian pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.
3	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none">1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P22. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.

4	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur	Mongoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, Pemungutan dan Penerimaan PBB-P2 secara optimal.
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur	Mongoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, Pemungutan dan Penerimaan PBB-P2 secara optimal.
6	Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mongoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah 2. Melakukan koordinasi dan mengendalikan teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2 4. Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2 5. Melaksanakan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
7	Sub Koordinator Urusan Bina Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mongoordinasikan, memfasilitasi dan monitoring dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kota. Administrasi Jakarta Timur 2. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 3. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
8	Sub Koordinator Urusan Tata Praja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah 2. Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 3. Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.

9	Kasubag Administrasi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah 2. Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 3. Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
10	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim dan membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
11	Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah 2. Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2 4. Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2 5. Melakukan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
12	Wakil Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan pajak daerah 2. Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2 4. Melakukan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.

13	Sekretaris Camat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah 2. Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2 4. Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2 5. Melakukan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
14	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah 2. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 3. Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
15	Jabatan Pelaksana Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah 2. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
16	Lurah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah 2. Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2 4. Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2 5. Melakukan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.

17	Sekretaris Lurah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi, memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah 2. Melakukan koordinasi dan pengendalian teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2 3. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2 4. Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2 5. Melakukan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2.
18	Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan koordinasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah 2. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 3. Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
19	Jabatan Pelaksana Kelurahan	<p>Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tim, membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran PBB-P2.</p>



Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
 Nomor e-0002 Tahun 2022
 Tanggal 3 Agustus 2022

No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Daerah (%)	Keterangan
1	Walikota	18	18	1 orang
2	Wakil Walikota	15	15	1 orang
3	Sekretaris Kota	12	12	1 orang
4	Asisten Pemerintahan	10	10	1 orang
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	10	10	1 orang
6	Kabag Pemerintahan	8	8	1 orang
7	Sub Koordinator Urusan Bina Pemerintahan	5	5	1 orang
8	Sub Koordinator Urusan Tata Praja	5	0	1 orang
9	Kasubag Administrasi Pemerintahan	5	0	1 orang
10	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	0	1 orang
11	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	0	1 orang
12	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	0	1 orang
13	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	0	1 orang
14	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	0	1 orang
15	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	0	1 orang
	JUMLAH	100	78	15 orang
1	Camat	30	30	1 orang
2	Wakil Camat	25	25	1 orang
3	Sekretaris Kecamatan	20	20	1 orang
4	Kasi Pemerintahan	15	15	1 orang
5	Jabatan Pelaksana Kecamatan	5	5	1 orang
6	Jabatan Pelaksana Kecamatan	5	5	1 orang
	JUMLAH	100	100	6 orang
1	Lurah	35	35	1 orang
2	Sekretaris Kelurahan	25	25	1 orang
3	Kasi Pemerintahan	20	20	1 orang
4	Jabatan Pelaksana Kelurahan	10	10	1 orang
5	Jabatan Pelaksana Kelurahan	10	10	1 orang
	JUMLAH	100	100	5 orang

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

